

**STANDAR PELAYANAN
TAHUN 2024**



**UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Desa Ketanon Kec. Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
TULUNGAGUNG

Kode Pos 66229

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 500.7.1/65/34.07/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT RPH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung ;
6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.

KESATU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Standar Pelayanan pada UPT RPH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan UPT Rumah Potong Hewan (RPH) adalah Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara , aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Tulungagung

Pada Tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPT RPH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



NIP. 19810907 201101 1 013

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis. Prinsip-prinsip *good governance* merupakan unsur yang fundamental dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* tidak selalu berjalan mulus, terdapat kendala-kendala yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan upaya-upaya yang perlu dilakukan guna semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak dari dalam kandungan sampai ke liang lahat seseorang tak bisa lepas dari urusan pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama kegiatan Pelayanan Publik yang diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat Pemerintah. Pelayanan publik memiliki 4 (empat) tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Lebih rinci lagi, Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladministrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penundaan

berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan terpenuhinya standar pelayanan publik tersebut, harapannya hanyalah mewujudkan Indonesia menjadi welfare state yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap kesejahteraan yang ada.

Standar Pelayanan menjadi salah satu bentuk nyata bagi peningkatan mutu pelayanan. Adanya Standar Pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam Standar Pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar Pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer driven government*).

Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 (lima) macam, antara lain :

1. Pola pelayanan teknis fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
2. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan;
3. Pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing;

4. Pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan;
5. Pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang dan bersifat on-line, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan.

Beberapa prinsip di bawah ini diharapkan dapat dipahami dan diaktualisasikan dalam mengelola pelayanan publik, antara lain :

1. Sederhana.

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Partisipatif. Penyusunan

Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

3. Akuntabel.

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

4. Berkelanjutan.

Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

5. Transparansi.

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

6. Keadilan.

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat

sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Besar harapan UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

BAB II

MAKLUMAT

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standart Pelayanan. Maklumat Pelayanan berisi pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Maklumat UPT RPH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung :

Kami segenap Pimpinan dan Karyawan UPT RPH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung menyatakan :

1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus
3. Sanggup menerima sanksi dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.

Tulungagung, 02 Mei 2024

KEPALA UPT RPH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Drh. ARFIAN YAHYA

Penata Tingkat I

NIP. 19810907 201101 1 013

STANDAR PELAYANAN
Nomor : 500.7/ 325 /34.01/2024

STANDAR PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hewan Sehat 2. Hewan (Sapi) Jantan 3. Sapi Betina tidak produktif (disertakan Surat Keterangan Status Reproduksi)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	<p>Sesuai UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan RPH</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Setiap hari</p> <p>Sore : 16.00 - 18.00 (Pelayanan Penerimaan Sapi)</p> <p>Istirahat : 18.00 - 24.00 (Pengistirahatan Sapi) dan Administrasi</p> <p>Malam : 00.00 - 05.00 (Pemotongan Hewan)</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sapi dan kerbau jantan Rp. 35.000,- / ekor b. Sapi dan kerbau betina Rp. 50.000,- / ekor c. Sapi dan kerbau pemotongan darurat Rp. 100.000,- / ekor d. Babi Rp. 35.000,- / ekor
5.	Produk Pelayanan	Daging layak konsumsi, Aman, Sehat, Utuh dan Halal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telp. (0355) 321223 2. Email (dinaspeternakan@tulungagung.go.id) 3. Instagram (dinaspeternakantulungagung)
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2

		<p>Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemotongan Hewan Ternak dan Pemeriksaan Daging.</p> <p>10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.</p> <p>11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.</p>
2.	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Penampungan dan Pengistirahatan Hewan 2. Tempat Pemotongan Hewan 3. Tempat Penanganan Jeroan 4. Instalasi Pengolahan Air Limbah 5. Penggantung Karkas 6. Fasilitas Pendukung
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan, Keurmaster, Juru Sembelih Halal
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Kaamanan dan Kasehatan Produk Asal Hewan yang ASUH 2. Jaminan Hygiene Sanitasi tempat pengemasan dan pengolahan produk asal hewan 3. Jaminan keamanan pengguna jasa : suasana aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev rutin setiap bulan 2. Kaji ulang manajemen setahun sekali

